



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap besaran dan jabaran rumus perhitungan sewa rumah, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
5. Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Perumahan adalah salah satu dari tunjangan kesejahteraan yang diberikan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan harga setempat.

Pasal 3

- (1) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penetapan besaran Tunjangan Perumahan harus melalui proses kajian.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim dan/atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Gubernur.
- (4) Tim dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan kajian dan rekomendasi besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Gubernur.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 71).

Pasal 5

- (1) Perhitungan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi sewa rumah, serta fasilitas sarana dan prasarana lainnya.
- (2) Rumus perhitungan sewa rumah sebagai berikut:

$$\text{Stb} = \{4\% (1+X) \times (\text{Lb} \times \text{Hs} \times \text{Nsb})\} + \{2\% (1+Y) (\text{Lt} \times \text{NJOP})\} \times \text{Fp}/\text{th}$$

- (3) Sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja penyediaan listrik, telepon, koneksi internet, televisi kabel, pemakaian air, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta penyediaan perlengkapan rumah jabatan/rumah dinas.
- (4) Penjabaran lebih lanjut rumus perhitungan sewa rumah, sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD per bulan dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini ditetapkan sebagai berikut:

NO	JABATAN	BESARAN FASILITASI SEWA RUMAH	BESARAN FASILITASI SARANA DAN PRASARANA LAINNYA	JUMLAH
1	Ketua	Rp 4.900.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 8.500.000,00
2	Wakil Ketua	Rp 4.400.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 8.000.000,00
3	Anggota	Rp 3.900.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 7.500.000,00

Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 April 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya dikarenakan perbedaan penafsiran beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilakukan perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa:

1. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
2. Tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
3. Pemberian tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta standar harga setempat.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

Setelah dilakukan evaluasi terhadap besaran dan jabaran rumus perhitungan sewa rumah, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- Yang dimaksud dengan “asas kepatutan” adalah penentuan besaran tunjangan perumahan harus mencerminkan adanya rasa patut terhadap penempatan kedudukan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai wakil rakyat.
- Yang dimaksud dengan “asas kewajaran” adalah bahwa penentuan besaran tunjangan perumahan harus mencerminkan rasa wajar yang dikaitkan dengan keadaan kemampuan keuangan dengan tanggung jawab dan beban kerja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai wakil rakyat.
- Yang dimaksud dengan “asas rasionalitas” adalah bahwa penentuan besaran tunjangan perumahan harus melalui kajian ilmiah, terukur, dan akuntabel.
- Yang dimaksud dengan “standar harga setempat” adalah nilai rumah dimana Pimpinan dan Anggota DPRD bertempat tinggal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR
 TENTANG 24 TAHUN 2013
 TUNJANGAN PERUMAHAN
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. JABARAN RUMUS PERHITUNGAN SEWA RUMAH

A. Rumus perhitungan sewa rumah sebagai berikut:

$$\text{Stb} = (3,33 \% \times \text{Lt} \times \text{Nilai/Harga Tanah}) + (6,64 \% \times \text{Lb} \times \text{Hs} \times \text{Nsb})$$

Keterangan:

- Stb : sewa tanah dan bangunan per tahun
- 3,33 % : faktor penyesuaian sewa tanah (%)
- Lt : luas tanah (m²)
- N/HT : nilai/harga tanah
(diambil dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di lokasi setempat)
- 6,64 % : faktor penyesuaian sewa bangunan (%)
- Lb : luas bangunan (m²)
- Hs : harga satuan bangunan berdasarkan standar daerah (Rp / m²)
(Standar Harga Bangunan Tidak Bertingkat di Kota Yogyakarta dengan standar kualitas kelas tidak sederhana diambil dari Standar Harga Barang dan Jasa Daerah)
- Nsb : nilai sisa bangunan (%)
(Penyetaraan nilai sisa bangunan dengan usia bangunan 10 tahun dengan nilai sisa sebesar 85 %)

B. Fasilitas maksimal rumah jabatan dan rumah dinas sebagai berikut:

1. Ketua DPRD : luas tanah 500 m² dan luas bangunan 250 m²
2. Wakil Ketua DPRD : luas tanah 450 m² dan luas bangunan 200 m²
3. Anggota DPRD : luas tanah 350 m² dan luas bangunan 150 m²

II. FASILITAS SARANA DAN PRASARANA LAINNYA BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

NO	JENIS BELANJA	BESARAN (Rp)
1	Penyediaan Listrik	600.000,00
2	Penyediaan Telepon	350.000,00
3	Penyediaan Koneksi Internet	400.000,00
4	Pemakaian Air	350.000,00

NO	JENIS BELANJA	BESARAN (Rp)
5	Penyediaan Langganan Televisi Kabel	200.000,00
6	Belanja Pemeliharaan dan Perlengkapan Rumah Dinas	700.000,00
7	Penyediaan Pemeliharaan dan Perlengkapan Rumah Dinas (diperhitungkan selama 5 (lima) tahun)	1.000.000,00
	JUMLAH	3.600.000,00

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X